



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, ACEH, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, ACEH, domisili elektronik pada alamat *email*: alimuhammad79992@gmail.com, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo, pada tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 1999 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan akta nikah nomor : x/xxx/11/xxxx tanggal 01 Februari 2000

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak tiga orang
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 23 tahun;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 21 tahun;
 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun;
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma (20) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus-menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 4.1. Bahwa pihak Tergugat selalu tertutup atau tidak transparan masalah keuangan;
 - 4.2. Bahwa pihak Tergugat selalu mementingkan kepentingan pribadi dari pada keluarga seperti: istri atau anak ketika sakit;
 - 4.3. Bahwa pihak Tergugat menganggap istri dan anak sebagai beban dalam mata pencarian;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Senin Tanggal 22 bulan April tahun 2023 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat;
6. Bahwa antara penggugt dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat merasa sangat teraniayah atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dalil 1 adalah benar, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 1999 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan akta nikah nomor : x/xxx/11/xxxx tanggal 01 Februari 2000;
2. Bahwa dalil 2 adalah benar setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang, yaitu:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 23 tahun
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 21 tahun
 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil 3 adalah benar, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak Juli 2023 terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tidak sepenuhnya benar, namun Tergugat tertutup atau tidak transparan masalah keuangan dikarenakan ada masalah dan tidak Tergugat merasa tidak dianggap sebagai suami;
 - 4.2. Bahwa Tidak benar, karena selama ini Tergugat merasa bertanggung jawab penuh atas keluarga, baik untuk istreri maupun anak ketika sakit, bahkan Tergugat juga ada memberikan uang dan beras melalui anak secara langsung di rumah;
 - 4.3. Bahwa Tidak benar Tergugat menganggap istri dan anak sebagai beban dalam mata pencarian dikarenakan Tergugat bertanggung jawab atas keluarganya dan juga tergugat menyayangi anak-anaknya;
5. Bahwa dalil 5 adalah Benar akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Senin Tanggal 22 bulan April tahun 2023 dan sejak pisah tersebut tergugat pernah memberikan uang namun tidak diterima melainkan dipulangkan oleh anak kepada Tergugat;
6. Bahwa dalil 6 adalah Benar antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong setempat, namun tidak berhasil;

Primer:

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat tidak ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x/xxx/11/xxxx, tanggal 01 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KKecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Kecamatan Meureubo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa awalnya saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi baru tahu pada bulan Juni 2023 saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama dengan aparat desa dan keluarga;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebab bertengkar karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, setahu saksi sejak bulan Juli 2023 Penggugat menyewa rumah lain dan tinggal bersama anak-anak;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkar, saksi baru tahu pada bulan Juni 2023 saat akan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama dengan aparat desa dan keluarga;
- bahwa penyebab bertengkar karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat menyewa rumah lain dan tinggal bersama anak-anak;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahan dan klausulnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Gugatan dan Replik;
2. Penggugat memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak bisa membina rumah tangga yang baik dan sakinah lagi dengan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Hakim yang bersidang memeriksa perkara Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban;
2. Tergugat memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan permohonan Penggugat;
3. Tergugat berkeinginan untuk tidak lagi mempertahankan dan membina rumah tangga yang sakinah dengan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat selalu tertutup atau tidak transparan masalah keuangan, Tergugat selalu mementingkan kepentingan pribadi dari pada keluarga seperti istri atau anak ketika sakit dan Tergugat menganggap istri dan anak sebagai beban dalam mata pencarian. Sejak akhir bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan klausula dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bantahan dan klausulnya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan. Sejak akhir bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahan dan klausulnya, oleh karenanya bantahan dan klausul Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 November 1999 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak akhir bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan, dan sejak akhir bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2023, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	64.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)